



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
Nomor : 137/R-USM/III/2022

Tentang

INSENTIF PENULISAN ARTIKEL ILMIAH BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN USM

REKTOR UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH :

A. Menimbang

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan publikasi ilmiah dosen-dosen di lingkungan Universitas Nasional/Akademi-Akademi Nasional perlu ditetapkan kebijakan pemberian insentif penulisan artikel ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

B. Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 disempurnakan dengan Permenpan Nomor 46 Tahun 2013;
6. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2010;
7. Statuta Universitas Serambi Mekkah Tahun 2020;
8. RIP Universitas Serambi Mekkah 2020;
9. RIP Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2024

C. Memperhatikan :

1. Usulan Warek dan Ketua LPPM Universitas Nasional yang didasarkan pada hasil rapat tertanggal 15 November 2021.
2. Kebutuhan publikasi jurnal beriputasi dalam peningkatan kinerja dosen dan institusi Universitas Serambi Mekkah

MEMUTUSKAN

D. Menetapkan

- Pertama : Penulis atau tim penulis artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional dan nasional berhak mendapatkan insentif;
- Kedua : Besarnya insentif sebagaimana yang tertera dalam tabel lampiran;
- Ketiga : Penulis atau tim penulis artikel ilmiah yang berhak mendapatkan insentif harus mencantumkan Universitas Nasional sebagai afiliasi di dalam artikel;
- Keempat : Penulis atau tim penulis artikel ilmiah yang berhak mendapatkan insentif harus mengajukan pada tahun yang sama dengan tahun publikasi dan wajib melibatkan 3 orang dari dosen lain di lingkungan Universitas Serambi Mekkah
- Kelima : Pengajuan insentif dilakukan sesuai dengan prosedur (SOP) yang berlaku;
- Keenam : Insentif diberikan kepada penulis atau tim penulis dihitung untuk setiap artikel, bukan untuk setiap penulis;

- Ketujuh : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Tanggal, 5 Maret 2022

Rektor,

Dr. Teuku Abduraman, SH., S.pN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Jalan Tgk. Imum Lueng Bata, Batoh, Banda Aceh, Kode Pos 23245

Email : akademik@serambimekkah.ac.id/ Website : www.serambimekkah.ac.id

Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : 137/R-USM/III/2022

Tanggal : 5 Maret 2022

TABEL INSENTIF ARTIKEL JURNAL ILMIAH

No	Jenis Jurnal	Besarnya Insentif
1	ScimagoJR Q1 dan Q2 atau yang setara	4.000.000
2	ScimagoJR Q3 atau yang setara	3.000.000
3	ScimagoJR Q4 atau setara	2.500.000
4	Tidak terindeks dalam pangkalan data (data base) bereputasi	2.000.000
5	SINTA 1 dan SINTA 2	1.500.000



Ditetapkan di : Banda Aceh

Tanggal, 5 Maret 2022

Rektor,

Dr. Teuku Abduraman, SH., S.pN